



PUTUSAN

Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 15 September 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURLAELA, SH. MH. advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di LBH KEADILAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor : 1451/SK/IX/2023 tanggal sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , Kediri, 21 Desember 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan iu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal Kamis yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 31 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Agustus 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0318/023/VIII/2014 dalam status duda dan janda sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-01/Kua.13.33.09/Pw.01/08/2023 tertanggal 28 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, kemudian kurang lebih pada bulan September tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih pada bulan September tahun 2014 Termohon berpamitan untuk bekerja menjadi TKI di luar negeri, namun sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah kembali;
5. Bahwa sejak kepergian Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) diatas, Termohon sama sekali tidak pernah memberi kabar berita keberadaannya serta Termohon juga memutus komunikasi dengan Pemohon, sehingga sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon maupun ke teman-teman Termohon, namun mereka tidak ada yang tahu keberadaan Termohon, karena tidak ada kabar beritanya membuat Pemohon sakit hati, berputus asa, menderita lahir batin, tidak ridho serta sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Purwokerto;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan alasan atas dasar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan, maka dengan ini Pemohon telah mempunyai alasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk dapat menerima Permohonan Cerai Talak ini, mempelajari, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

----- atau -----
Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Purwokerto sebagaimana relaas Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt tanggal 01 September 2023 dan 02 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302151509770001 atas nama Wahid, yang aslinya dikeluarkan oleh Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 April 2019 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor B-01/Kua.13.33.09/Pw.01/08/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Plemahan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Tanggal 12 Agustus 2014. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor : 474.2/807/2023 yag dikeluarka oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. **Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak.;
- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon, pergi entah kemana hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi dan membiarkan Pemohon tanpa tanggung jawab serta putus komunikasi, sehingga Pemohon menderita lahir batin;
- Bahwa Pemohon telah bersabar menunggu kembalinya Termohon namun hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga Pemohon tidak rela dan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon, pergi entah kemana hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi dan telah membiarkan Pemohon tanpa tanggungjawab dan tidak ada kabar beritanehingga Pemohon menderita lahir batin;
- Bahwa Pemohon telah bersabar menunggu kembalinya Termohon namun hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga Pemohon tidak rela dan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati pihak Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sejalan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwokerto, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon adalah karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan September 2014 disebabkan karena Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon serta sudah putus komunikasi. Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia lagi meneruskan rumahtangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Pemohon, telah nyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ke-ghaiban Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dali-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2014 pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September 2014 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah putus komunikasi dan sudah sama-sama melalikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak September 2014 karena Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon selama 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan dan Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon enggan kembali kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *dalil syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan melalui Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.Khamimudin , M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hidayaturohmah, M.H serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin , M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 200.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	345.000,00
--------	----	------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Pwt